



PUTUSAN
Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT
BIN JAMALUDIN;
2. Tempat lahir : Rembiga Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/19 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rembiga Utara Mataram Rt/Rw 004/233 Kel.

Rembiga Kec. Selaparang Kota Mataram (sesuai
NIK: 5271051911940004);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Sulhan Amrullah als Samsul als Bulat Bin Jamaludin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Usep Syarif Hidayat, S.H., Adliam Curcil, S.H., M. Fajri, S.H., semuanya Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mapak Indah, Kelurahan Jempong baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024, yang telah

Hal 1 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 187/SK.Pid/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULHAN AMRULLAH ALIAS BULAT BIN JAMALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagai mana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat(1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun tentang narkoba.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa SULHAN AMRULLAH ALIAS BULAT BIN JAMALUDIN selama 12 (dua belas tahun) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram.
 - b. 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL
 - c. 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop.
 - d. Uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 - e. 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry.
 - f. 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang.
 - g. 1 (satu) buah HP iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat

Hal 2 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

simcard dengannomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080.

- h. Uang tunai sejumlah Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- i. 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat
- j. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195.
- k. 1 (satu) buah HP android merk oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664

Di kembalikan pada JPU untuk di pergunakan dalam perkara terdakwa ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI ,NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI

Barang bukti berupa :

- a. Uang tunai sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- b. 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
- c. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493.
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT.

Dikembalikan pada terdakwa SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN .

Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345

DIRAMPAS UNTUK NEGARA .

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adanya disparitas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan munculnya disparitas tuntutan Jaksa Penuntut Umum menimbulkan dampak dalam penegakan hukum di Indonesia bagi masyarakat dan Terdakwa yang mersa menjadi korban akibat adanya disparitas a quo dan merupakan Tindakan kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia;

Hal 3 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menentukan berat ringannya tuntutan dalam kasu tidank pidana narkotika, maka Jaksa Penuntut Umum secara garis besar seharusnya mengacu kepada Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Terhadap pedoman dari Jaksa Agung diatas dapatlah dijadikan dasar hukum dan/atau acuan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan berat ringannya tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dirasakan terlalu ringan, baik ditinjau dari segi ancaman pidana maksimum maupun ditinjau dari segi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat Indonesia;

Berdasarkan hal-hal yang telah terungkap dalam nota pembelaan maka mohon agar Terdakwa diberikan putusan hukuman yang seringan-ringannya berdasarkan kesalahan Terdakwa dan jumlah barang bukti yang disita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya membandingkan perbedaan tinggi rendahnya tuntutan pidana antara tuntutan pidana yang satu dengan tuntutan pidana perkara yang lainnya. Terhadap hal tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menanggapi dan diserahkan kepada Majelis Hakim

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya yaitu mohon hukuman seringan ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa SULHAN AMRULLAH ALIAS BULAT BIN JAMALUDIN bersama saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 11.35 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat dirumah saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI di Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan. Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau pada tempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara

Hal 4 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SULHAN AMRULLAH ALIAS BULAT BIN JAMALUDIN bulan Januari 2024 telah menjadi anak buah atau kurir dari saksi NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) yang mana terdakwa hampir tiap hari bergantian dengan saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disuruh oleh bos terdakwa yaitu saksi NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke pada **saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI** dan setiap kali terdakwa mengantar shabu tersebut terdakwa mendapat upah dari bos terdakwa NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahawa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pagi hari, terdakwa ditelepon oleh saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) dan terdakwa tulis kontakannya di HP terdakwa dengan nama Nyi Blorong dengan nomor +6282236727080, pada sat itu saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI minta diantarkan shabu seperti biasanya, setelah itu terdakwa menghubungi dan memberitahukan kepada bos terdakwa yaitu sdr. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO), selanjutnya terdakwa disuruh datang kerumahnya bos terdakwa di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, sesampainya di rumah bos terdakwa yaitu saksi NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR langsung memberikan terdakwa narkoba jenis shabu sebanyak 10 gram di depan rumah, selanjutnya terdakwa dipesan oleh bosnya yaitu sdr. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) agar langsung menunggu pembayaran shabu tersebut dari saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI, setelah mendapat pesan tersebut terdakwa langsung membawa shabu tersebut ke rumah saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan. Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sesampainya di rumah saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada mertuanya saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI yang bernama saksi NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) karena terdakwa sudah sering

Hal 5 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



menyerahkan shabu terlebih dahulu kepada mertuanya saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI karena tidak tahu jika saksi bernama saksi NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) juga ikut membantu menjual shabu tersebut, setelah menyerahkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 wita terdakwa kembali lagi ke rumah saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI, dan pada saat itu terdakwa diminta membantu **menghitung uang recehan hasil penjualan shabu oleh saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI**, dan tidak lama kemudian sekitar jam pukul 11.35 wita tiba-tiba datang petugas BNN Provinsi NTB yaitu saksi ANDREAS KLIK, SH dan saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI serta TIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI serta mertuanya yang bernama **NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI**. Setelah itu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa :

- Disita dari ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI sebagai berikut :
 - a. 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi **1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram**.
 - b. 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL
 - c. 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop
 - d. Uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 - e. 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry
 - f. 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang
 - g. 1 (satu) buah HP iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengannomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080
- Disita dari ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI , NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI berupa :

Hal 6 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195
- 1 (satu) buah HP android merk oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664

➤ Disita dari terdakwa SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493
- 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta teman teman terdakwa , dibawa ke kantor BNN Provensi NTB untuk di proses hukum dan terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu telah dialukan uji laboratorium dengan hasil berdasarkan **surat Laporan Pengujian No.LHU.117.k.05.16.24.0176, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN,S.Si,M.Si. dengan Kesimpulan: Sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin merupakan Narkoba Golongan I.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SULHAN AMRULLAH ALIAS BULAT BIN JAMALUDIN bersama saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 11.35 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET

Hal 7 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI AHMAD FIKRI di Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan. Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau pada tempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut. :

Bahwa terdakwa SULHAN AMRULLAH ALIAS BULAT BIN JAMALUDIN bulan Januari 2024 telah menjadi anak buah atau kurir dari saksi NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) yang mana terdakwa hampir tiap hari bergantian dengan saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disuruh oleh bos terdakwa yaitu saksi NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke pada **saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI** dan setiap kali terdakwa mengantar shabu tersebut terdakwa mendapat upah dari bos terdakwa NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahawa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pagi hari, terdakwa ditelepon oleh saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) dan terdakwa tulis kontakannya di HP terdakwa dengan nama Nyi Blorong dengan nomor +6282236727080, pada sat itu saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI minta diantarkan shabu seperti biasanya, setelah itu terdakwa menghubungi dan memberitahukan kepada bos terdakwa yaitu sdr. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) , selanjutnya terdakwa disuruh datang kerumahnya bos terdakwa di BTN Graha Royal Jl. Barsekona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, sesampainya di rumah bos terdakwa yaitu saksi NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR langsung memberikan terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 10 gram di depan rumah, selanjutnya terdakwa dipesan oleh bosnya yaitu sdr. NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) agar langsung menunggu pembayaran shabu tersebut dari saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI, setelah mendapat pesan tersebut terdakwa langsung membawa shabu tersebut ke rumah saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan. Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara

Hal 8 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram , sesampainya di rumah saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada mertuanya saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI yang bernama saksi NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) karena terdakwa sudah sering menyerahkan shabu terlebih dahulu kepada mertuanya saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI karena terdakwa tahu jika saksi bernama saksi NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) juga ikut membantu menjual shabu tersebut, setelah menyerahkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 wita terdakwa kembali lagi ke rumah saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI, dan pada saat itu terdakwa diminta membantu **menghitung uang recehan hasil penjualan shabu oleh saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI**, dan tidak lama kemudian sekitar jam pukul 11.35 wita tiba-tiba datang petugas BNN Provinsi NTB YAITU saksi ANDREAS KIIK,SH dan saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI serta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI serta mertuanya yang bernama saksi NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah). Setelah itu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa :

- Disita dari ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI sebagai berikut :
- 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi **1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram**.
 - 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL
 - 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop
 - Uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry
 - 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang

Hal 9 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- g. 1 (satu) buah HP iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengannomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080
- Disita dari ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI ,NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI berupa :
- a. Uang tunai sejumlah Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- b. 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat
- c. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195
- d. 1 (satu) buah HP android merk oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664
- Disita dari terdakwa SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN berupa :
- a. Uang tunai sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- a. 1 (satu) buah Dompot warna hitam
- b. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493
- c. 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta teman teman terdakwa , dibawa ke kantor BNN Provensi NTB untuk di proses hukum dan terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu telah dialukan uji laboraturium dengan hasil berdasarkan **surat Laporan Pengujian No.LHU.117.k.05.16.24.0176**, yang ditandatangani oleh **Ketua Tim Penguji I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN,S.Si,M.Si.** dengan **Kesimpulan: Sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo 132 Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal 10 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDREAS KIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang yang masing-masing bernama Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin, Nurrahman Als Rahman Bin Aripin, Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) terkait narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri dan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap pada hari yang sama yaitu setelahnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita dirumahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat. Kemudian Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) adalah pasangan suami istri yang ditangkap setelahnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di rumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri karena dia menjual narkoba jenis shabu dirumahnya dengan dibantu oleh ibu mertuanya yang bernama Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri yang juga ikut ditangkap, sedangkan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap karena keduanya adalah kurir yang selama ini mengantarkan shabu kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, keduanya adalah anak buahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);

Hal 11 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa kemudian Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) ditangkap karena keduanya merupakan anak buahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang mana rumahnya selama ini kerap dijadikan gudang / tempat penyimpanan sementara shabu oleh Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin pada saat di interogasi yang mengatakan pernah beberapa kali mengambil shabu dirumahnya Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) atas perintah Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO), dan shabu tersebut kemudian diantarkan ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri
- Bahwa rumah Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat pernah dijadikan lokasi pertemuan / rapat membahas terkait kenaikan harga shabu yang akan diberikan oleh Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) kepada orang-orang yang mengambil shabu kepadanya untuk dijual kembali, yang saat itu dihadiri juga oleh Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm);
- Bahwa Kami melakukan pengembangan ke rumahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, yang mana sesampainya dirumah tersebut, Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) tidak ada ditempat, yang ada saat itu hanya anak buahnya yang bernama Nurrahman Als Rahman Bin Aripin. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadapnya dan ditemukan HP, Dompot yang berisi uang tunai dan Kartu ATM Mandiri miliknya yang selama ini digunakan untuk komunikasi dan setoran hasil penjualan shabu kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumahnya Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan suaminya I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, ditemukan HP, Dompot dan Kartu ATM milik keduanya yang selama ini

Hal 12 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



digunakan untuk komunikasi dan mengirim dan menerima uang hasil penjualan shabu kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri dan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dirumahnya Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram saat itu disaksikan juga oleh rekan-rekan saksi dari BNN Provinsi NTB yang salahsatunya bernama Ulfie Amalia Prihandini, selain itu penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat yang bernama Bahrianto dan Sahrin;
- Bahwa kemudian saat penggeledahan terhadap Nurrahman Als Rahman Bin Aripin dirumahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat saat itu disaksikan juga oleh warga setempat yang bernama Kurnia Wijaya dan juga rekan saksi dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama Ulfie Amalia Prihandini;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) dirumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, saat itu disaksikan oleh warga setempat yang bernama I Gede Ganda Widnyana Dan I Nyoman Karya;
- Bahwa Saksi bersama tim lainnya sempat pertanyakan itu dan kami semua disana mendengar pengakuan Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin, Nurrahman Als Rahman Bin Aripin, Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) bahwa mereka semuanya tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;
- Bahwa tidak ada ditemukan shabu di rumah Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm);
- Bahwa Tidak ada barang bukti shabu di temukan pada saat penggeledahan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin;

Hal 13 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka di tangkap dan pada waktu mereka ditanya mereka mengakui bahwa Sulhan mengantar Narkotika shabu kerumah Rosiana;
- Bahwa yang menjadi target oprasi adalah Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri sejak tahun 2017;
- Bahwa beberapa kali Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri di tangkap karena tidak ada barang bukti akhirnya di lepaskan dan baru sekarang ditemukan barang bukti dan di proses huku
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan ada keterangan saksi yang salah yaitu : Terdakwa tidak mengantar shabu sejak tahun 2017, tetapi Terdakwa mengantar shabu sejak tahun 2023;

2. SAHRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa sesampainya disana Saksi sudah melihat petugas mengamankan Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin
- Bahwa Saksi datang dan sudah melihat Terdakwa dan barang bukti di gelar oleh petugas BNN;
- Bahwa Saksi mengetahui yang di gelar oleh Petugas BNN adalah Narkotika;
- Bahwa Saksi ada diluar rumah saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu adalah narkoba karena Petugas BNN mengatakan itu narkotika shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat ditemukannya handphone tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah pak RT;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Penyidik tebal dan banyak sekaligus menandatangani, Saksi dipanggil untuk menandatanganinya;
- Bahwa Saksi tidak ada ditanya oleh penyidik;

Hal 14 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Saksi akan menggunakan keterangan yang di dengan di persidangan ini ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan
3. ROSIANAN PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah ditangkap dan diamankan sebanyak 3 kali oleh petugas yakni Polda NTB 1 kali yakni setelah lebaran 2023 yang lalu yang saksi tidak ingat persis hari tanggal dan bulannya dan Polres Mataram sebanyak 2 kali di Bulan Maret 2023 dan Januari 2024 yang lalu. Namun dari 3 kali saksi ditangkap tersebut saksi tidak pernah sampai dilanjutkan proses penyidikannya karena tidak ada ditemukan barang bukti narkoba saat itu, sehingga saksi dipulangkan. sekarang ini adalah yang ke 4 kalinya saksi ditangkap dan ada ditemukan barang bukti narkoba;
 - Bahwa Ni Nyoman Hartini adalah mertua saksi yang selama ini ikut membantu saksi menjual narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sulhan Amrullah dan masih ada hubungan keluarga dengannya, dia kurir yang mengantarkan shabu kepada saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Nurrahman, sama sama tinggal di Karang Bagu, dia juga pernah mengantarkan saksi shabu untuk saksi jual kembali;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) yang saksi tahu keduanya adalah pasangan suami istri dan setahu saksi berteman dengan bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
 - Bahwa Saksi dan Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumah saksi yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
 - Bahwa sedangkan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita dirumahnya bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barsezona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat. Saksi bisa mengetahuinya karena waktu itu ikut dibawa oleh petugas BNN Provinsi NTB saat itu;

Hal 15 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) ditangkap dirumahnya yang beralamat di Dusun Lendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita, setelah diberitahu oleh petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi ditangkap karena menjual narkoba jenis shabu sebagaimana yang tertangkap sekarang ini, sedangkan mertua saksi yang bernama Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri ditangkap karena ikut membantu saksi menjual shabu tersebut selama ini di rumah saksi., Sedangkan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap karena keduanya adalah anak buahnya bos saksi yakni bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang menjadi kurir atau orang yang mengantarkan shabu ke saksi untuk saksi jual kembali selama ini.
- Bahwa sebelumnya saksi diberi harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per 10 gram nya oleh Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, dan kenaikan 1 (satu) juta rupiah mulai dari Bulan Januari 2024 setelah kami dikumpulkan sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya diatas, yakni menjadi Rp. 13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per 10 gram nya.
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum saksi tertangkap awalnya shabu tersebut berjumlah 10 gram yang sebelumnya dibawa oleh Sulhan Amrullah. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu di hari itu, tas dan HP iPhone milik saksi yang selama ini saksi pergunakan untuk komunikasi terkait narkoba jenis shabu selama ini dengan Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin Dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin serta bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa penggeledahan terhadap Ni Nyoman hartini di temukan dompet yang berisi uang tunai dan 2 (dua) buah HP miliknya, Sulhan Amrullah di temukan HP dan Dompetnya yang berisi uang tunai serta sepeda motor yang dipakainya saat itu saat mengantarkan shabu ke saksi di pagi hari

Hal 16 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sebelum tertangkap, Nurrahman di temukan HP dan uang tunai di dalam dompetnya;

- Bahwa saat petugas BNN Provinsi NTB datang kerumah saksi, waktu itu posisi saksi dan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin sedang duduk di teras depan rumah sambil menghitung uang hasil penjualan shabu sebagaimana yang disita sekarang ini, sedangkan mertua saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri saat itu sedang duduk di samping saksi, yang mana saat itu saksi menyuruh mertua saksi tersebut untuk melihat-lihat dan memantau situasi sekitar rumah dan jalan dengan maksud jangan sampai ada petugas atau orang yang mencurigakan datang;
 - Bahwa Saksi mulai berjualan shabu sejak tahun 2023 yang lalu seingat saksi sebelum puasa. Dan sebelum saksi mengambil shabu di bos saksi yang sekarang ini yakni Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, saksi sebelumnya mengambil shabu di mantan suaminya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang bernama Muhamad Sutardi Als Sutar yang juga merupakan keluarga dari suami saksi. Dan setelah Muhamad Sutardi Als Sutar ditangkap oleh Polda NTB beberapa waktu yang lalu, kemudian saksi mengambil shabu di Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur. Dan saksi jelaskan juga bahwa sebelum yang tertangkap sekarang ini, saksi sudah 3 kali pernah ditangkap oleh petugas, yakni Polres Mataram sebanyak 2 kali dan Polda NTB 1 kali, namun dari semuanya tersebut saksi tidak pernah dilanjutkan perkaranya karena tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. NI NYOMAN HARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti bahwa saat ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan saksi terkait Narkoba dan tertangkapnya masing-masing bernama Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin, Nurrahman Als Rahman Bin Aripin, Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) terkait Narkoba;
 - Bahwa Saksi Dengan Rosiana Putri Als Putri ada hubungan keluarga dengannya karena dia adalah menantu saksi;

Hal 17 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dia masih ada hubungan keluarga dengan menantu saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, yang mana setahu saksi adalah orang atau kurir yang mengantarkan shabu kepada menantu saksi sebagaimana yang tertangkap sekarang ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurrahman Als Rahman, saksi mengenalnya karena setahu saksi dia orang Karang Bagu dan juga pernah mengantarkan shabu kepada menantu saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Komang Novi Artini dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas, saksi baru mengenalnya setelah ditangkap di Kantor BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi dan mantu Saksi Rosiana Putri serta Sulhan Amrullah ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya mantu Saksi yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Nurrahman di tangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita di rumahnya Nur Fitriani yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat,dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Ni Komang Novi dan I Nyoman Anjasmara ditangkap di rumahnya yang beralamat di Dusun Lendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita, setelah diberitahu oleh petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi ditangkap karena ikut membantu Rosiana Putri menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Rosiana Putri Als Putri, ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum saksi tertangkap awalnya shabu tersebut dibawa oleh Sulhan Amrullah Als Samsul kerumah Rosiana Putri, saat itu saksi yang menerima shabu tersebut langsung dari Sulhan Amrullah karena posisi Rosiana Putri saat itu sedang di kamar mandi. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu di hari itu, tas dan HP iPhone milik Rosiana Putri

Hal 18 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa edangkan barang milik saksi saat penggeledahan tersebut ditemukan dompet yang berisi uang tunai dan 2 (dua) buah HP.
- Bahwa kemudian Sulhan Amrullah waktu itu diamankan HP dan Dompetnya yang berisi uang tunai serta sepeda motor yang dipakainya saat itu saat mengantarkan shabu ke rumah Rosiana Putri ;
- Bahwa selain petugas BNN Provinsi NTB saat itu disaksikan juga oleh Ketua RT dan warga setempat;
- Bahwa Rosiana Putri menjual shabu tersebut dengan harga poketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi diberi uang oleh Rosiana Putri sebagai upah saksi membantunya berjualan shabu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, tergantung banyak sedikitnya keuntungan dari hasil shabu yang terjual hari itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan Saksi diamankan karena terkait masalah Narkotika;
- Bahwa awalnya yang ditangkap adalah Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin, Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rosiana Putri karena dia yang selama ini Saksi antarkan shabu atas suruhan bos Saksi yang bernama Nur Fitriani ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sulhan Amrullah, karena kami berdua adalah kurir dan anak buah dari Nur Fitriani;
- Bahwa Saksi lebih dulu bekerja menjadi anak buahnya Nur Fitriani daripada Sulhan Amrullah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Komang Novi Artini dan I Nyoman Anjasmara karena Saksi pernah mengambil shabu di rumahnya dan Saksi antar kerumah Rosiana Putri atas perintah bos Saksi Nur Fitriani, dan yang memberikan shabu tersebut langsung ke saksi adalah Ni Komang Novi Artini;

Hal 19 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita di rumah bos Saksi yang bernama Nur Fitriani yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Rosiana Putri, Ni Nyoman Hartini dan Sulhan Amrullah ditangkap sebelum Saksi ditangkap yakni pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya Rosiana Putri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) ditangkap di rumahnya yang beralamat di Dusun Lendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa Saksi di tangkap karena menjadi anak buah Nur Fitriani sebagai kurir mengantar shabu ke rumah Rosiana Putri;
- Bahwa sedangkan Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ditangkap karena benar dia menjual shabu yang selama ini saksi antarkan atas perintah dari bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;]
- Bahwa kemudian Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin ditangkap karena menjadi anak buah / kurir dari bos kami yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang selama ini mengantarkan shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri bergantian dengan Saksi;
- Bahwa kemudian Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) ditangkap karena saksi pernah disuruh oleh bos saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur mengambil shabu di rumahnya yang beralamat di Dusun Lendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat. Dan yang langsung menyerahkan shabu ke saksi untuk saksi serahkan ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan Suaminya I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) adalah temannya bos Saksi,.

Hal 20 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi saat itu diamankan HP yang Saksi gunakan untuk komunikasi dengan Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan bos Saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur terkait shabu yang selama ini Saksi antarkan kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, selain itu ditemukan juga dompet yang berisi Kartu ATM Mandiri dan uang tunai milik Saksi;
- Bahwa penggeledahan terhadap Rosiana Putri, Ni nyoman Hartini dan Sulham Amrullah yang belakangan Saksi ketahui ditemukan narkotika jenis shabu, HP dan barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika setelah Saksi diberitahu oleh penyidik saat pemeriksaan;
- Bahwa Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) saat penangkapan dan penggeledahan dirumahnya ada ditemukan HP;
- Bahwa Saksi menjadi kurir / anak buah Nur Fitriani untuk mengantar shabu sejak tahun 2023, kemudian sejak Januari 2024 yang lalu baru bos Saksi lebih sering menyuruh Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin menjadi kurir untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
- Bahwa Sulhan Amrullah yang mengambil uang pembayaran shabu dari Rosiana Putri dan selanjutnya di serahkan langsung kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa pada Bulan Februari 2024 ini Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pernah meminjam Kartu ATM Mandiri saya, untuk transfer uang setoran pembayaran shabu dari Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
- Bahwa pada saat Saksi masih kelas 3 SMA, saksi pernah diminta oleh bos Saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur untuk membuat rekening BCA atas nama Saksi sendiri setelah kartu dan Buku Tabungan selesai langsung diambil oleh bos saya; dan baru pada Bulan Desember 2023 yang lalu Saksi membuat rekening baru lagi di Bank Mandiri,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa, Rosiana Putri, Terdakwa, Ni Komang Novi Artini

Hal 21 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) karena Narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah mengantarkan Rosiana Putri Als Putri shabu atas suruhan bos Terdakwa yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri karena dia adalah mertuanya Rosiana Putri Als Putri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin Terdakwa mengenalnya karena kami berdua adalah anak buahnya / kurir dari bos kami yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang selama ini menyuruh kami berdua untuk mengantarkan shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) Terdakwa bisa mengenal keduanya karena Terdakwa beberapa kali mengambil shabu yang Terdakwa antarkan ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri atas perintah dari bos Terdakwa Nur Fitriani;
- Bahhwa Terdakwa, Rosiana Putri dan Ni Nyoman Hartini ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya Rosiana Putri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram., sedangkan Terdakwa Nurrahman ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita di rumahnya bos Terdakwa yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Ni Komang Novi dan I Nyoman Anjasmara ditangkap di rumahnya yang beralamat di Dusun Lendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengantarkan shabu kepada Rosiana Putri, sedangkan Rosiana Putri ditangkap karena dia menjual shabu yang selama ini Terdakwa antarkan atas perintah dari bos Terdakwa yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa Nurrahman juga di tangkap karena menjadi anak buah / kurir dari bos kami yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur dan Terdakwa Nurrahman ditangkap karena yang selama ini mengantarkan shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri bergantian dengan

Hal 22 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa. Kemudian Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) ditangkap karena selama ini rumahnya dijadikan gudang atau tempat menyimpan shabu yang selama ini Terdakwa antarkan ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah HP dan Sepeda Motor yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dan pergi mengantarkan shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri saat itu, selain itu disita juga dompet yang didalamnya berisi uang Kartu ATM BCA dan uang tunai milik Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum Terdakwa tertangkap shabu tersebut berjumlah 10 gram yang sebelumnya Terdakwa bawa. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu, tas dan HP iPhone miliknya, sedangkan terhadap Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, saat penggeledahan tersebut ditemukan dompet yang berisi uang tunai dan 2 (dua) buah HP miliknya, sedangkan Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin saat digeledah belakangan Terdakwa tahu ada ditemukan HP dan uang tunai di dalam dompetnya setelah diberitahu penyidik saat pemeriksaan sekarang ini. Dan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) saat penangkapan dan penggeledahan dirumahnya ada ditemukan HP;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan Terdakwa, Rosiana Putri dan Ni Nyoman Hartini disaksikan juga oleh Ketua RT dan warga setempat;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Nurrahman Als Rahman Bin Aripin yang belakangan Terdakwa ketahui dirumahnya bos Terdakwa Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, Terdakwa tidak tahu karena tidak menyaksikannya;
- Bahwa saat petugas BNN Provinsi NTB datang ke rumah Rosiana Puturi, waktu itu posisi Terdakwa dan Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri sedang duduk di teras depan rumahnya dan diminta tolong oleh Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri menghitung uang recehan pecahan dua ribuan hasil penjuluan shabunya sebagaimana yang disita sekarang ini, sedangkan mertuanya yang bernama Ni Nyoman Hartini Als

Hal 23 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Binti Sahri Jupri saat itu sedang duduk di sampingnya Rosiana Putri yang Terdakwa tahu sudah sejak lama ikut membantu Rosiana Putri menjual shabu dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan shabu dan menjadi anak buah Nur Fitriani sejak awal Januari 2024 yang lalu, saat itu Terdakwa bergantian dengan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin disuruh oleh bos untuk mengantarkan shabu tersebut ke Rosiana Putri;
- Bahwa yang lebih dulu menjadi anak buahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur adalah Nurrahman, setahu Terdakwa dia sudah lama bekerja dan menjadi orang kepercayaan bos karena pernah beberapa kali saat bos Terdakwa pergi ke Bali di sekitar awal atau pertengahan Bulan Februari 2024 yang lalu yang Terdakwa tidak ingat persis hari dan tanggalnya, Terdakwa diminta transfer uang setoran hasil penjualan shabu dari Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ke rekening BCA atas namanya Nurrahman Als Rahman Bin Aripin yang setahu Terdakwa rekening tersebut dikuasai oleh bos Terdakwa Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari mengantar shabu tersebut dari bos Terdakwa yaitu Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantar shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, yang mana selama ini Terdakwa menerima upah tersebut secara cash yang langsung diserahkan oleh bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang biasanya mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan selanjutnya Terdakwa serahkan langsung kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur. Namun pernah di bulan Februari 2024 ini Terdakwa tidak ingat persis hari dan tanggalnya saat bos Terdakwa pergi ke Bali, Terdakwa disuruh oleh bos Terdakwa transfer uang hasil pembayaran tersebut ke rekening BCA atas nama Nurrahman Als Rahman Bin Aripin, dan hal tersebut Terdakwa lakukan selama bos Terdakwa berada di Bali. Dan setelah pulang ke Lombok kembali Terdakwa menyerahkan uang pembayaran shabu tersebut secara cash ke bos Terdakwa ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) sebagai berikut :

Hal 24 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP android merk samsung warna hitam dengan case warna hijau yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081937193427 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9165 6518 1 (satu) buah dompet merk 3 second warna coklat

Barang bukti yang disita dari Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri

- 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram.
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop Uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang
- 1 (satu) buah HP iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080

Barang bukti yang disita dari Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri sebagai berikut

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Dompet Kulit Merk Levi's™ warna coklat
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195
- 1 (satu) buah HP android merk oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664

Barang bukti yang disita dari Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin sebagai berikut :

- Uang tunai sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Dompet warna hitam
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345

Hal 25 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT

Barang bukti yang disita dari Nurrahman Als Rahman Bin Aripin sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Dompot merk Hush Puppies warna coklat
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor 4616 9948 0986 4889
- 1 (satu) buah HP iPhone warna gold dengan case transparan yang didalamnya terdapat simcard dengannomor 087716324493

Barang bukti yang disita dari I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP android merk oppo warna gold yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085954744774 dan 08234053539

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita Saksi ANDREAS KIK bersama Tim dari BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin, bersama dengan Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri di rumahnya Rosiana Putri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram dan pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri tertangkap awalnya shabu tersebut berjumlah 10 gram yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Sulhan Amrullah. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu di hari itu, tas dan HP iPhone milik saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang dipergunakan untuk komunikasi terkait narkoba jenis shabu dengan Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Terdakwa Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin serta Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa saat Saksi ANDREAS KIK bersama Tim dari BNN Provinsi NTB datang ke rumah saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, waktu itu posisi saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan Terdakwa Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin sedang duduk di teras

Hal 26 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



depan rumah sambil menghitung uang hasil penjualan shabu, sedangkan saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri saat itu sedang duduk di samping saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, yang mana saat itu saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri menyuruh untuk melihat-lihat dan memantau situasi sekitar rumah dan jalan dengan maksud jangan sampai ada petugas atau orang yang mencurigakan datang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap Nur Fitriani yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat dan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin diamankan HP yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur terkait shabu yang diantarkan oleh Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin kepada Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, selain itu ditemukan juga dompet yang berisi Kartu ATM Mandiri dan uang tunai milik Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) ditangkap dirumahnya yang beralamat di Dusun Lendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ditangkap karena menjual narkoba jenis shabu, sedangkan mertuanya yang bernama Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri ditangkap karena ikut membantu menjual shabu di rumah saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, sedangkan Terdakwa Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap karena keduanya adalah anak buahnya bos saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang menjadi kurir atau orang yang mengantarkan shabu ke saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sebagai kurir mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantarkan shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri,
- Bahwa Saksi Rosiana Putri mulai berjualan shabu sejak tahun 2023. Dan sebelum saksi Rosiana Putri mengambil shabu di bos saksi Rosiana Putri

Hal 27 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



yang sekarang ini yakni Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, saksi Rosiana Putri sebelumnya mengambil shabu di mantan suaminya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang bernama Muhamad Sutardi Als Sutar yang juga merupakan keluarga dari suami saksi Rosiana Putri. Dan setelah Muhamad Sutardi Als Sutar ditangkap oleh Polda NTB beberapa waktu yang lalu, kemudian saksi Rosiana Putri mengambil shabu di Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

- Bahwa Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin lebih dulu bekerja menjadi anak buahnya Nur Fitriani daripada Terdakwa Sulhan Amrullah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) Terdakwa bisa mengenal keduanya karena Terdakwa beberapa kali mengambil shabu yang Terdakwa antarkan ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri atas perintah dari bos Terdakwa Nur Fitriani;
- Bahwa Terdakwa yang biasanya mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan selanjutnya Terdakwa serahkan langsung kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur. Bahwa pada Bulan Februari 2024 ini Terdakwa Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pernah meminjam Kartu ATM Mandiri Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin, untuk transfer uang setoran pembayaran shabu dari Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0176, Kristal Putih Transparan diduga Shabu atas nama Rosiana Putri alias Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dengan Nomor Kode Sampel Nomor : 24.117.11.16.05.01730, plastic klip transparan dalam amplop warna coklat (-), 1 bungkus (Netto 1,4894 gram) sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 28 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Hal 29 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak”, ialah pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita Saksi ANDREAS KIK bersama Tim dari BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin, bersama dengan Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri di rumahnya Rosiana Putri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram dan pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri tertangkap awalnya shabu tersebut berjumlah 10 gram yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Sulhan Amrullah. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu di hari itu, tas dan HP iPhone milik saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang dipergunakan untuk komunikasi terkait narkoba jenis shabu dengan Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Terdakwa Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin serta Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan di rumah saksi ANDREAS KIK bersama Tim dari BNN Provinsi NTB, waktu itu posisi saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan Terdakwa Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin sedang duduk di teras depan rumah sambil menghitung uang hasil penjualan shabu, sedangkan mertua saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yaitu Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri saat itu sedang duduk di samping saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, yang mana saat itu saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri menyuruh untuk melihat-lihat dan memantau situasi sekitar rumah dan jalan dengan maksud jangan sampai ada petugas atau orang yang mencurigakan datang;

Hal 30 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap Nur Fitriani yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat dan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin diamankan HP yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur terkait shabu yang diantarkan oleh Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin kepada Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, selain itu ditemukan juga dompet yang berisi Kartu ATM Mandiri dan uang tunai milik Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin;

Menimbang bahwa fakta selanjutnya juga membuktikan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) ditangkap dirumahnya yang beralamat di Dusun Lendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa anak buahnya bos saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang menjadi kurir atau orang yang mengantarkan shabu ke saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri untuk dijual Kembali dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantar shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan Terdakwa yang biasanya mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan selanjutnya Terdakwa serahkan langsung kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur.

Menimbang bahwa selain Terdakwa sebagai kurir yang mengantar shabu ke saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin juga sebagai kurir untuk mengantar shabu ke Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;

Menimbang bahwa Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ditangkap karena menjual narkoba jenis shabu, sedangkan mertuanya yang bernama Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri ditangkap karena ikut membantu menjual shabu di rumah saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;

Hal 31 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah terbukti berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0176, Kristal Putih Transparan diduga Shabu atas nama Rosiana Putri alias Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dengan Nomor Kode Sampel Nomor : 24.117.11.16.05.01730, plastic klip transparan dalam amplop warna coklat (-), 1 bungkus (Netto 1,4894 gram) sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menjelaskan *"Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* dan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang yang dimaksud dijelaskan pula *"Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membantu Nur Fitriana sebagai kurir untuk mengantar shabu ke Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet untuk dijual kembali oleh Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet dan nyata-nyata dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut sangat jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana menurut aturan dimaksud peredaran narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum"*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Hal 32 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan yang dimaksud dengan *"percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menjelaskan *"Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika"*;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dimana Terdakwa telah terbukti sebagaimana unsur kedua yaitu Tanpa hak atau melawan hukum, selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Sulhan Amrullah dan Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin adalah anak buah Nur Fitriana sebagai kurir untuk mengantar shabu kepada Saksi Rosiana Putri dan Terdakwa sebagai kurir menerima upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantar shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan Terdakwa yang biasanya mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri untuk diserahkan langsung kepada Nur Fitriana Als Fitri Bin M. Darun Nur, maka Majelis Hakim berpendapat adanya pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet dan Nur Fitriana dan Nur Fitriana, dimana Terdakwa ikut membantu Nur Fitriana mengantar narkotika jenis Shabu kepada Saksi Rosiana Putri untuk dijual kembali dan menerima uang hasil penjualan dari Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet untuk diserahkan kepada Nur Fitriana ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Hal 33 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara substantif hanya berisi permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga terhadap Nota Pembelaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram.
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL;

Hal 34 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop.
- d. Uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- e. 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry.
- f. 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang.
- g. 1 (satu) buah HP iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengannomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080.
- h. Uang tunai sejumlah Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- i. 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat
- j. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195.
- k. 1 (satu) buah HP android merk oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664

oleh karena masih digunakan dalam perkara atas nama Nur Fitriani maka barang bukti tersebut di kembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nur Fitriani alias Fitri Binti M. Darun Nur;

Barang bukti berupa :

- e. 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
- f. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493.
- g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT.

Adalah milik Terdakwa SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN Dikembalikan pada Terdakwa SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN ;

Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345;
- b. Uang tunai sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal 35 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) buah plastik bening transparan yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau yang biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,998 (tiga koma sembilan sembilan delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 1,527 (satu koma lima dua tujuh) gram.
 - b. 1 (satu) bendel plastik klip transparan Merk NASIONAL;

Hal 36 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya diruncingkan yang biasa disebut sekop.
- d. Uang tunai sejumlah Rp. 6.962.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- e. 1 (satu) buah paper bag warna merah muda dengan motif buah strawberry.
- f. 1 (satu) buah tas wanita warna putih tulang.
- g. 1 (satu) buah HP iPhone warna biru muda yang didalamnya terdapat simcard dengannomor 087762944564 dan nomor whatsapp +6282236727080.
- h. Uang tunai sejumlah Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- i. 1 (satu) buah Dompot Kulit Merk Levi's warna coklat
- j. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 081772856195.
- k. 1 (satu) buah HP android merk oppo warna hijau muda dengan case warna coklat yang didalamnya terdapat nomor whatsapp +6287715941664

Di kembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nur Fitriani alias Fitri Binti M. Darun Nur;

Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
- b. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 9294 3493.
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 4400 LT.

dikembalikan pada Terdakwa SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN ;

Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah HP android merk Redmi warna hijau dengan case warna hitam yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 6287763988686 dan 6285180687345;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 37 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H. , Mukhlassuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Rabu tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hendro SIB, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Ttd

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hikmawati, S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Hal 38 dari 38 Hal Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			